



**BUPATI PRINGSEWU
PROVINSI LAMPUNG**

**PERATURAN BUPATI PRINGSEWU
NOMOR 22 TAHUN 2021**

TENTANG

**PEDOMAN PENANGANAN PENGADUAN MASYARAKAT
OLEH APARAT PENGAWAS INTERNAL PEMERINTAH**

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI PRINGSEWU,

- Menimbang :**
- a. bahwa salah satu bentuk partisipasi masyarakat dalam penyelenggaraan Pemerintahan Daerah, masyarakat dapat melakukan pengawasan dengan metode pengaduan secara perorangan, perwakilan kelompok pengguna pelayanan, perwakilan kelompok pemerhati, atau perwakilan badan hukum yang mempunyai kepedulian terhadap penyelenggaraan pemerintahan daerah;
 - b. bahwa dalam rangka penanganan pengaduan masyarakat dan menciptakan transparansi dalam rangka mewujudkan penyelenggaraan pemerintahan yang bersih dan bebas dari korupsi, kolusi dan nepotisme di lingkungan Pemerintah Kabupaten Pringsewu serta untuk memenuhi ketentuan Pasal 22 Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2017 tentang Pembinaan dan Pengawasan Penyelenggaraan Pemerintah Daerah, perlu menetapkan Peraturan Bupati tentang Pedoman Penanganan Pengaduan Masyarakat oleh Aparat Pengawas Internal Pemerintah;
- Mengingat :**
1. Undang-Undang Nomor 28 Tahun 1999 tentang Penyelenggara Negara Yang Bersih dan Bebas dari Korupsi, Kolusi dan Nepotisme (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 75, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3851);
 2. Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 140, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3874) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2001 Nomor 134, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4150);

3. Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2008 tentang Pembentukan Kabupaten Pringsewu di Provinsi Lampung (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 185, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4932);
4. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2009 tentang Pelayanan Publik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 112, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5038);
5. Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2014 tentang Aparatur Sipil Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 6);
6. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapakali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 245, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6573);
7. Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2014 tentang Administrasi Pemerintahan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 292, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5601) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 245, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6573);
8. Peraturan Pemerintah Nomor 53 Tahun 2010 tentang Disiplin Pegawai Negeri Sipil (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 74, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5135);
9. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2017 tentang Pembinaan dan Pengawasan Penyelenggaraan Pemerintah Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 73, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6041);
10. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 25 Tahun 2007 tentang Pedoman Penanganan Pengaduan Masyarakat di Lingkungan Departemen Dalam Negeri dan Pemerintah Daerah;
11. Peraturan Daerah Kabupaten Pringsewu Nomor 16 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kabupaten Pringsewu (Lembaran Daerah Kabupaten Pringsewu Tahun 2016 Nomor 16);

12. Peraturan Bupati Pringsewu Nomor 42 Tahun 2016 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas Pokok, Fungsi dan Tata Kerja Sekretariat Daerah, Sekretariat Dewan Perwakilan Rakyat Daerah, Inspektorat, Satuan Polisi Pamong Praja dan Staf Ahli Bupati (Berita Daerah Kabupaten Pringsewu Tahun 2016 Nomor 42) sebagaimana telah diubah beberapakali terakhir dengan Peraturan Bupati Pringsewu Nomor 66 Tahun 2019 (Berita Daerah Kabupaten Pringsewu Tahun 2019 Nomor 66);

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : **PERATURAN BUPATI TENTANG PEDOMAN PENANGANAN PENGADUAN MASYARAKAT OLEH APARAT PENGAWAS INTERNAL PEMERINTAH.**

BAB I KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Bupati ini yang dimaksud dengan:

1. Daerah Otonom yang selanjutnya disebut Daerah adalah Kesatuan masyarakat hukum yang mempunyai batas-batas wilayah yang berwenang mengatur dan mengurus urusan pemerintahan dan kepentingan masyarakat setempat menurut prakarsa sendiri berdasarkan aspirasi masyarakat dalam sistem Negara Kesatuan Republik Indonesia.
2. Pemerintah Daerah adalah Bupati sebagai unsur penyelenggara pemerintah Daerah yang memimpin pelaksanaan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah otonom.
3. Bupati adalah Bupati Pringsewu.
4. Inspektur adalah Inspektur Kabupaten Pringsewu.
5. Aparat Pemerintah Daerah adalah Bupati, Wakil Bupati, Aparatur Sipil Negara di lingkungan Pemerintah Daerah dan Perangkat Desa.
6. Aparat Pengawas Intern Pemerintah yang selanjutnya disingkat APIP adalah Inspektorat Kabupaten.
7. Pengaduan Masyarakat adalah laporan dari masyarakat mengenai adanya indikasi terjadinya penyimpangan, korupsi, kolusi dan nepotisme yang dilakukan oleh Aparat Pemerintah Daerah dalam penyelenggaraan pemerintahan.

8. Pengaduan Berkadar Pengawasan adalah pengaduan Masyarakat yang isinya mengandung informasi atau adanya indikasi terjadinya penyimpangan atau penyalahgunaan wewenang oleh aparatur negara, yang dapat mengakibatkan kerugian masyarakat/negara dalam rangka penyelenggaraan pemerintahan umum, pembangunan dan pelayanan masyarakat.
9. Pengaduan Tidak Berkadar Pengawasan adalah pengaduan masyarakat yang terkait masalah teknik atau pelayanan masyarakat berwujud sumbang saran, kritik yang konstruktif dan lain sebagainya yang bermanfaat bagi perbaikan penyelenggaraan Pemerintah Daerah.
10. Pelapor adalah setiap orang atau badan yang menyampaikan pengaduan kepada Pemerintah Daerah.
11. Terlapor adalah Pegawai Negeri Sipil dan Tenaga Kontrak/Honorar di lingkungan Pemerintah Daerah.
12. Tim Ad-Hoc yang selanjutnya disebut Tim adalah Tim pemeriksa yang dibentuk untuk menangani kasus pelanggaran sedang dan berat yang bersifat temporer (sewaktu-waktu).

BAB II RUANG LINGKUP

Pasal 2

Ruang lingkup penanganan pengaduan masyarakat meliputi:

- a. sumber dan materi pengaduan;
- b. sarana/media pengaduan;
- c. prosedur penanganan pengaduan masyarakat; dan
- d. pemantauan dan pemutakhiran.

BAB III SUMBER DAN MATERI PENGADUAN

Bagian Kesatu Pengawasan oleh masyarakat

Pasal 3

Pengawasan oleh masyarakat dapat dilakukan secara perorangan, perwakilan kelompok pengguna pelayanan, perwakilan kelompok pemerhati, atau perwakilan badan hukum yang mempunyai kepedulian terhadap penyelenggaraan Pemerintahan Daerah.

**Bagian Kedua
Materi Pengaduan**

Pasal 4

Laporan atau pengaduan dugaan penyimpangan diajukan secara tertulis yang memuat paling sedikit:

- a. nama dan alamat pihak yang melaporkan;
- b. nama, jabatan, dan alamat lengkap pihak yang dilaporkan;
- c. perbuatan yang diduga melanggar ketentuan peraturan perundang-undangan; dan
- d. keterangan yang memuat fakta, data, atau petunjuk terjadinya pelanggaran.

**BAB IV
SARANA/MEDIA PENGADUAN**

Pasal 5

- (1) Pengaduan masyarakat dapat dilakukan hanya secara tertulis.
- (2) Pengaduan secara tertulis sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat dilakukan melalui surat, media cetak dan media elektronik (tidak termasuk SMS).

**BAB V
PROSEDUR PENANGANAN
PENGADUAN MASYARAKAT**

Pasal 6

Tahapan penanganan pengaduan masyarakat sebagai berikut:

- a. penatausahaan;
- b. penelitian pendahuluan;
- c. proses pemeriksaan; dan
- d. pelaporan.

Pasal 7

- (1) Penatausahaan pengaduan masyarakat sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6 huruf a meliputi:
 - a. pencatatan;
 - b. penelaahan; dan
 - c. pengarsipan.
- (2) Pencatatan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) mencakup data pengaduan, identitas pelapor, identitas terlapor dan lokasi kasus.

- (3) Penelaahan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan untuk mengkategorikan:
 - a. pengaduan yang berkadar pengawasan; dan
 - b. pengaduan yang tidak berkadar pengawasan.
- (4) Pengarsipan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi penataan dan penyimpanan dokumen yang dilakukan berdasarkan klasifikasi jenis masalah, Perangkat Daerah/Unit Kerja terlapor dan urutan waktu pengaduan.

Pasal 8

- (1) Penelitian pendahuluan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6 huruf b untuk menelaah materi pengaduan yang berkadar pengawasan.
- (2) Penelitian sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan dengan kegiatan sebagaimana berikut:
 - a. identifikasi masalah;
 - b. konfirmasi dan klarifikasi; dan
 - c. pengumpulan bukti pendukung.

Pasal 9

- (1) Hasil penelitian pendahuluan yang cukup bukti awal dan keyakinan adanya permasalahan serta jelas identitas pelapor, dilaporkan kepada Inspektur dan dilanjutkan dengan tahap pemeriksaan oleh Tim.
- (2) Hasil penelitian pendahuluan yang tidak cukup bukti awal maupun keyakinan adanya permasalahan, tidak dilanjutkan dengan tahap pemeriksaan namun disimpan dalam file tersendiri, diberi catatan seperlunya dan hasilnya dilaporkan kepada Bupati serta diinformasikan kepada pihak pelapor.

Pasal 10

- (1) Proses pemeriksaan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6 huruf c merupakan tahap pengujian yang dilakukan untuk mendapatkan kesimpulan dengan dukungan bukti yang cukup, kompeten, relevan dan material.
- (2) Proses pemeriksaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) berpedoman pada sistem dan prosedur serta ketentuan mengenai pemeriksaan khusus.
- (3) Tahapan proses pemeriksaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi:
 - a. pembentukan Tim;
 - b. penyusunan program kerja pemeriksaan; dan
 - c. pelaksanaan pemeriksaan.

Pasal 11

- (1) Pelaporan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6 huruf d dituangkan dalam bentuk Laporan Hasil Pemeriksaan Khusus yang memuat:
 - a. sumber pengaduan;
 - b. materi pengaduan;
 - c. data dan fakta yang ditemukan;
 - d. analisis; dan
 - e. kesimpulan dan saran.
- (2) Sistematisa Pelaporan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan ini.

Pasal 12

- (1) Tim melaporkan hasil pemeriksaan khusus kepada Inspektur.
- (2) Laporan hasil pemeriksaan khusus sebagaimana dimaksud pada ayat (1) disertai saran tindak lanjut sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (3) Tim sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat melakukan ekspose internal maupun eksternal dengan mengundang pihak-pihak terkait yang dipandang perlu.
- (4) Laporan Hasil Pemeriksaan Khusus sebagaimana dimaksud pada ayat (1) disampaikan kepada Bupati.

BAB VI PEMANTAUAN DAN PEMUTAKHIRAN

Pasal 13

- (1) Inspektorat melakukan pemantauan dan pemutakhiran penanganan pengaduan serta tindak lanjut hasil penanganan pengaduan dikoordinasikan oleh Wakil Bupati.
- (2) Pelaksanaan pemutakhiran data tindak lanjut hasil pengawasan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat dilaksanakan sekurang-kurangnya 2 (dua) kali dalam setahun.

BAB VII STANDAR DAN KODE ETIK PENGAWASAN

Pasal 14

- (1) Dalam melaksanakan tugasnya, Tim Pemeriksa wajib mematuhi Standar Audit dan Kode Etik Pengawasan sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (2) Setiap bentuk pelanggaran terhadap Standar Audit dan Kode Etik Pengawasan dikenakan sanksi sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.

**BAB VIII
KETENTUAN LAIN-LAIN**

Pasal 15

- (1) Pengaduan masyarakat yang tidak berkadar pengawasan, maka penanganannya dilaksanakan oleh Kepala Perangkat Daerah/Unit Kerja terkait.
- (2) Pengaduan tertulis yang tidak mencantumkan secara jelas nama dan alamat pengirimnya atau setelah dilakukan penelitian nama dan alamat pengirim ternyata tidak jelas maka penanganannya diabaikan.
- (3) Pelaksanaan Peraturan Bupati ini dijabarkan lebih lanjut dan jelas dalam Standar Operasional dan Prosedur yang ditetapkan oleh Inspektur.

**BAB IX
PENUTUP**

Pasal 16

Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya memerintahkan pengundangan Peraturan Bupati ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten Pringsewu.

Ditetapkan di Pringsewu .
pada tanggal 4 Agustus 2021

BUPATI PRINGSEWU,

dto

SUJADI

Diundangkan di Pringsewu
pada tanggal 4 Agustus 2021
SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN PRINGSEWU,

dto

HERI ISWAHYUDI

LAMPIRAN : PERATURAN BUPATI PRINGSEWU
NOMOR : 22
TAHUN : 2021

SISTEMATIKA LAPORAN HASIL PEMERIKSAAN
PENANGANAN PENGADUAN MASYARAKAT

SAMPUL DEPAN

LEMBAR PENGESAHAN

BAB I : RINGKASAN HASIL PEMERIKSAAN

BAB II : URAIAN HASIL PEMERIKSAAN

1. UMUM
2. DASAR PEMERIKSAAN
3. WAKTU PEMERIKSAAN
4. SUSUNAN TIM PEMERIKSAAN
5. OBYEK PEMERIKSAAN
6. SUMBER PENGADUAN
7. MATERI PENGADUAN
8. FAKTA YANG DITEMUKAN
9. ANALISIS

BAB III : KESIMPULAN

BAB IV : REKOMENDASI

LAMPIRAN :

1.
2.
3.
4.

Pringsewu;.....

Tim Pemeriksa:

- 1.....
- 2.....
- 3.....
- 4.....dst...

MENGETAHUI:
Inspektur Kab. Pringsewu,


.....

BUPATI PRINGSEWU,

dto

SUJADI

Salinan sesuai dengan aslinya
Kepala Bagian Hukum
Sekretariat Daerah Kabupaten Pringsewu,


PUTRA ADITIA GUMILANG, S.H., M.H
Penata Tingkat I / III.d
NIP. 19870212 201001 1 005